

STANDAR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 404 TAHUN 2026, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG STANDAR LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

ABSTRAK: - Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara serta mewujudkan pengelolaan Informasi Publik secara profesional dan akuntabel dalam memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik, perlu menetapkan Standar Layanan Permohonan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 96 Tahun 2012; PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; serta Keputusan KPU Nomor 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 dan Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Standar Layanan Permohonan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara yang memuat Penyampaian Layanan (service point) dan Pengelolaan Pelayanan (manufacturing). Standar layanan meliputi persyaratan permohonan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, masukan dan apresiasi. Pengelolaan pelayanan meliputi dasar hukum, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

CATATAN: - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 172 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2026.
Lamp.: 6 hlm.